BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek di PT Bank Himpunan Saudara 1906 Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Bandung, maka dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan tentang Prosedur Pengajuan Kredit dan Pencairan Kredit adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat umum pengajuan kredit terdiri dari proses pengajuan plafon induk dan plafon individual. Dimana untuk plafon induk, suatu perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam bentuk proposal untuk kemudian dianalisa dan diambil keputusan dalam pertemuan komite kredit.
2. Proses penyerahan kredit dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan pengajuan kredit kepada Staf Kredit atau *Consumer Relation* setelah Formulir Aplikasi Kredit ditandatangani oleh calon debitur. Dan oleh Staf Kredit/*Consumer Relation* Formulir Aplikasi Kredit tersebut dicatat dalam buku register.
3. Persyaratan-persyaratan pengajuan kredit diperikasa kelengkapan dan keabsahannya, lalu Staf Kredit membuat Memorandum Komite Kredit dengan melampirkan persyaratan-persyaratan pengajuan kredit tersebut untuk mendapat persetujuan dari Pimpinan.
4. Proses persetujuan kredit dilakukan sesuai dengan batas wewenang memutus kredit berdasarkan jumlah plafon yang diajukan oleh calon debitur. Apabila limit persetujuan kredit merupakan batas wewenang memutus kredit

tingkat pusat, maka seluruh dokumen persyaratan kredit, diserahkan oleh Staf Kredit kepada bagian Laporan dan Dokumentasi (Lapdok) dan Legal untuk diperiksa kelengkapannya dan disirkulasikan kepada Komite Kredit Tingkat Pusat.

5. Proses pengikatan kredit dan agunan dilakukan apabila bagian Legal dan Lapdok/Administrasi Kredit telah memeriksa kelengkapan dokumen yang tertuang dalam dokumen *Check List* pada Memorandum Komite kredit dengan cara pemberian paraf kemudian calon debitur menyetujui Surat Persetujuan Prinsip Kredit dengan cara menandatanganinya diatas materai Rp 6.000,-. Pengikatan kredit dan agunan tersebut dilakukan oleh bagian Legal, Asli dokumen persyaratan pengajuan kredit termasuk Surat Persetujuan Prinsip Kredit, Memorandum Komite Kredit dan dokumen persyaratan lainnya kemudian didokumentasikan oleh Staf Kredit.

6. Proses pembukaan dan pencairan fasilitas kredit dilakukan setelah pemeriksaan ulang dokumen persyaratan pengajuan kredit dan agunan, maka bagian Administrasi Kredit melakukan proses dropping (pemberian fasilitas kredit) dengan cara mengkredit sejumlah nominal sesuai dengan plafon yang telah disetujui ke rekening debitur.

4.2 Saran

Agar pelaksanaan operasional pemberian kredit semakin baik di masa yang akan datang, maka diharapkan saran-saran berikut ini dapat bermanfaat:

1. Lebih meningkatkan efisiensi waktu dalam memproses pengajuan kredit untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
2. Memberikan penjadwalan pemberian fasilitas kredit yang lebih terarah sehingga nasabah tidak menumpuk pada satu waktu dan waktu yang lain menjadi kosong dan jika memungkinkan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas agar pemrosesan pengajuan kredit dapat dilakukan dengan lebih hati-hati dan tidak terburu-buru.
3. Mempertahankan dan lebih meningkatkan suasana kekeluargaan baik antar karyawan maupun antar karyawan dengan atasan sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman.